



SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 76 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 5 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3), perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Nagan Raya Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

3. Pemerintah.....

3. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya.
9. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Kepegawaian dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya.
11. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya.
12. Bidang adalah Bidang pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya.
13. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya.
14. Sub Bagian adalah Sub bagian pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya.
15. Unit Pelaksana Teknis Bidang yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya.

BAB III.....

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perbendaharaan;
 - d. Bidang Anggaran;
 - e. Bidang Akuntansi;
 - f. Bidang Pendapatan;
 - g. Bidang Aset;
 - h. UPTB; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Program, Keuangan Pelaporan.
- (3) Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Belanja Daerah;
 - b. Sub Bidang Penatausahaan Kas Daerah.
- (4) Bidang Anggaran sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
 - b. Sub Bidang Permodalan dan Pembiayaan; dan
 - c. Sub Bidang Belanja Hibah dan Bantuan Sosial.
- (5) Bidang Akuntansi, sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yang terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Penerimaan dan Pengeluaran;
 - b. Sub Bidang Verifikasi dan Pelaporan;
- (6) Bidang Pendapatan, sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yang terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Sub Bidang Pendapatan Dana Perimbangan dan Pendapatan lain-lain; dan
 - c. Sub Bidang Pendataan dan Penagihan.
- (7) Bidang Aset, sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf g, yang terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengadaan dan Penataan; dan
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan Pemeliharaan.
- (8) Bagan Susunan Organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Paragraf 2.....

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Badan Pengelola Keuangan Daerah merupakan perangkat daerah sebagai unsur pemerintahan Kabupaten Nagan Raya dibidang Pengelola Keuangan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Pengelola Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepala Bidang.
- (7) UPTB dipimpin oleh Kepala UPTB yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 5

Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Badan Pengelola Keuangan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana dan program kerja Badan;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja Badan;
- c. Merumuskan kebijakan umum serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;
- d. Mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan;
- f. Menyediakan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota;
- g. Melakukan pengendalian terhadap pelayanan umum;
- h. Membina bawahan dalam pencapaian program Badan;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan;
- j. Melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati;

Paragraf 2
Kepala Badan

Pasal 7

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas umum pemerintahan di bidang Pengelola Keuangan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Memimpin dan membina badan dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintah daerah;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Melaksanakan tugas umum pemerintah urusan perencanaan dibidang pembendaharaan, anggaran, akuntansi dan pendampatan dan asset;
- d. Melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang Pengelola Keuangan di daerah;
- e. Pembinaan UPTB; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Badan di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penataan arsip organisasi dan tata laksana hubungan masyarakat dan koordinasi penyusunan perencanaan strategis, program kerja, evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Sekretariat melaksanakan fungsi :

- a. Pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penataan arsip dan dokumentasi serta organisasi dan tata laksana;
- b. Penyusunan rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang serta pengkajian dan evaluasi secara berkala;
- c. pengoordinasian dan dukungan penyelenggaraan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- d. pelaksanaan koordinasi pengelolaan data, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- e. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ;dan

f. Pelaksanaan.....

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kehumasan, dan pengelolaan barang milik negara/daerah.
- (2) Subbagian Program, Keuagandan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi keuangan.

Paragraf 4 Bidang Perbendaharaan

Pasal 13

Bidang Perbendaharaan adalah unsur pelaksana kegiatan teknis pada Badan Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 14

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan keuangan Daerah berupa kegiatan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok sekretariat Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :

- a. Membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai subbidang masing-masing agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar memahami tugasnya;
- d. membantu Kepala Badan dalam bidang tugasnya;
- e. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis pembinaan;
- f. pengendalian dan pengawasan di bidang Perbendaharaan;
- g. Menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran;
- h. penyusunan Program kerja di Bidang Perbendaharaan;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai intruksi atasan agar tugas terbagi habis; dan
- j. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Belanja Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan administratif serta penatausahaan belanja daerah.
- (2) Sub Bidang Penatausahaan Kas Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan administratif serta penatausahaan kas daerah.

Paragraf 5.....

Paragraf 5
Bidang Anggaran

Pasal 17

Bidang Anggaran adalah unsur pelaksana kegiatan teknis pada Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 18

Bidang Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan RAPBD dan perubahan APBD, nota keuangan serta menyusun rencana jangka menengah bidang keuangan dan petunjuk pelaksanaan APBK serta pengelolaan otorisasi belanja dan pembiayaan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada pasal 18, Bidang Anggaran melaksanakan fungsi:

- a. Membantu Kepala Badan dalam bidang tugasnya;
- b. Penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
- c. Penghimpunan dan pengevaluasian data rencana pendapatan daerah dan anggaran Badan Usaha Milik Daerah;
- d. Penyiapan nota keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta perubahan APBK; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi.
- (2) Sub Bidang Pemodalan dan Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi Pemodalan dan Pembiayaan.
- (3) Sub Bidang Belanja Hibah dan Bantuan Sosial mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis administrasi dan Pembiayaan.

Paragraf 6
Bidang Akuntansi

Pasal 21

Bidang Akuntansi adalah unsur pelaksana kegiatan teknis pada Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 22

Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan verifikasi setiap penerimaan dan pengeluaran, membukukan transaksi keuangan dan menyusun laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada pasal 22, Bidang Akuntansi melaksanakan fungsi:

- a. Membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Penyusunan.....

- b. Penyusunan laporan berkala tentang realisasi APBK, neraca dan aliran kas serta penyiapan catatan atas laporan kas;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar memahami tugasnya;
- d. membantu Kepala Badan dalam bidang tugasnya;
- e. Penelitian, pengujian dan penilaian serta pengesahan syarat pertanggungjawaban untuk menetapkan saldo kas bendaharawan;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai intruksi atasan agar tugas terbagi habis; dan
- g. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya.

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Penerimaan dan Pengeluaran mempunyai tugas melaksanakan pembekuan setiap penerimaan dan pengeluaran yang telah diotorisasi dengan menggunakan system pembukuan.
- (2) Sub Bidang Verifikasi dan Pelaporan mempunyai tugas memverifikasi penerimaan dan pengeluaran unit kerja sesuai DPA sesuai ketentuan yang berlaku dan menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kegiatan teknis dan administrasi pelaporan.

Paragraf 7

Bidang Pendapatan

Pasal 24

Bidang Pendapatan adalah unsur pelaksana kegiatan teknis pada Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 25

Bidang Pendapatan mempunyai tugas menyusun perencanaan pendapatan daerah, melaksanakan kegiatan pendapatan pendaftaran, pemeriksaan penetapan dan penagihan subjek pajak serta menyiapkan laporan penerimaan.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Bidang Pendapatan melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pendapatan daerah dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan perubahan anggaran pendapatan daerah;
- b. Penyelenggaraan registrasi secara sistematis dan kronologis atas data wajib pajak dan objek pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Penyelenggaraan pendataan dan pendaftaran terhadap subjek pajak dan objek pajak daerah;
- d. Pengelolaan dan pemeliharaan data subjek dan objek pajak serta angumpulan dan asset daerah;
- e. Pengumpulan dan pengujian data serta informasi untuk penetapan perhitungan pajak daerah;
- f. Pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemeliharaan asset daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27.....

Pasal 27

- (1) SubBidangpendapatan asli daerahmempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan administrasif penyusunan pendapatan asli daerah.
- (2) SubBidangPendapatan Dana Perimbangan dan Pendapatan lain-lain mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan administrasif pendapatan dana perimbangan dan pendapatan lain-lain.
- (3) Sub BidangPendataan dan Penagihan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan administrasif pendataan dan penagihan.

Paragraf 8
Bidang Asset

Pasal 28

Bidang Asset adalahunsur pelaksana kegiatan teknis padaBadan Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 29

Bidang Asset mempunyai tugas melakukan pengadaan dan penataan serta pengendalian dan pemeliharaan asset daerah.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 29,BidangAsset melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan dan perumusan pedoman serta petunjuk teknis pengelolaan data asset daerah sebagai bahan penyusunan neraca daerah;
- b. Penyelenggaraan pengadaan dan penataan asset daerah;
- c. Penyelenggaraan pengendalian dan pemeliharaan asset daerah;
- d. Penyusunan laporan berkala tentang realisasi pengadaan, penataan, pengendalian dan pemeliharaan asset daerah;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 31

- (1) Sub Bidang Pengadaan dan Penataan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan dan penataan asset daerah
- (2) Sub Bidang Pengendalian dan Pemeliharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengendalian dan pemeliharaan asset daerah.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 33.....

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 34

- (1) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 35

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 36

- Eselon Jabatan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:
- a. Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b
 - b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a
 - c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b
 - d. Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a
 - e. Kepala Subbidang merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a
 - f. Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 38.....

Pasal 38

- (1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Badan.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Subbidang untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 39

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 40

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 41

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Nagan Raya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43.....

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 14 November 2016 M
14 Shafar 1438 H

BUPATI NAGAN RAYA,
Ttd

T. ZULKARNAINI

Diundangkandi : Suka Makmue
pada tanggal : 15 November 2016 M
15 Shafar 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Ttd

T. ZAMZAMI. TS

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2016 NOMOR : 158


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ADAMI, SH
NIP. 19650824 199903 1 001

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA**

Lampiran : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor : 76 Tahun 2016
Tanggal : 14 November 2016 M
14 Shafar 1438 H



BUPATI NAGAN RAYA,

Ttd

T. ZULKARNAINI